



PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 1/Dek/01/Div.URT/I/2025

Nomor: 001.1/HK.02.00/K.YO/01/2025

TENTANG
PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN PEMAGANGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA SERTA PENINGKATAN
PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI

Pada hari ini Jumat tanggal 2-1-2025 (dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima) di Yogyakarta oleh dan antara:

- Prof. Dr. Budi Agus** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang
Riswandi, S.H., M.Hum. berkedudukan dan berkantor di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**
- Dr. Mohammad Najib,** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa
M.Si Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk/ dan atas nama badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 49 RT.03, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA maupun **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **“PARA PIHAK”** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

✓

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi pendidikan/ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum dan pelatihan pengetahuan, kemahiran di bidang hukum serta menyediakan lembaga konsultasi dan pelayanan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Provinsi Daerah Istimewa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan menjunjung tinggi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan kesadaran penuh dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama di bidang peningkatan kualitas pendidikan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah:
 - a. Sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum;
 - b. Sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan pemagangan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** secara terpadu demi terlaksananya akses layanan penyuluhan hukum dan program pemagangan dalam rangka memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kemahiran hukum kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan mata kuliah pemagangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak:



1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama layanan penyuluhan hukum oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
3. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi pemagangan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**;
4. **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan matakuliah pemagangan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**;
5. **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi berupa penyuluhan fasilitasi pendaftaran hak pilih mahasiswa dalam pemilihan umum kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat pemagangan mahasiswa/ mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pemagangan pada setiap Semester Ganjil dan Semester Genap di tempat **PIHAK KEDUA** atau di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan segala teknis pembekalan bagi mahasiswa yang mengambil matakuliah pemagangan dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bekal pengalaman bekerja sebagai praktisi secara maksimal untuk mahasiswa yang mengikuti magang ditempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemagangan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan *Personal In Charge (PIC)* sebagai pembimbing untuk mahasiswa yang melaksanakan pemagangan di tempat **PIHAK KEDUA**;
5. Selama masa pemagangan, pada **PIHAK KEDUA** mahasiswa diizinkan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.



PASAL 4

MASA BERLAKU

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman antara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 5

BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

PENUTUP

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/ tidak berfungsinya software/ program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsung perjanjian ini.
2. Apabila keadaan terjadi permasalahan sebagai akibat dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka akan diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah mufakat;
3. Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dapat ditinjau dan/atau disempurnakan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;



4. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
5. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini, akan dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya;
6. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat, ditandatangani para pihak dan 2 (dua) orang saksi, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

PIHAK KEDUA



Dr. Mohammad Najib, M.Si